



# RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2022 - 2026

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

lppm unjani 

lppm.unjani.cimahi 

lppm@unjani.ac.id 

lppm.unjani.ac.id 

#SMARTMILITARYUNIVERSITY



**YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI**  
**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**  
**( UNJANI )**



Kampus Cimahi : Jl. Terusan Jend. Sudirman www.unjani.ac.id Cimahi Telp. (022) 6631861-6656190 Fax. (022) 6652069  
Kampus Bandung : Jl. Gatot Subroto www.unjani.ac.id Bandung Telp. (022) 7312741 Fax. (022) 7312741

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : Skep/379/UNJANI/IX/2021**

**Tentang**

**PENGESAHAN**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**

**REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**

- Menimbang :
- a. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengintegrasikan segenap potensi sumber daya untuk dapat mengarahkan perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkesinambungan selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2022 -2026).
  - b. Tujuan penyusunan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) 2022 - 2026 adalah memberikan arah dan pedoman bagi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, pengembangan, dan penerapan Iptek yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya (dosen, pusat-pusat penelitian dan pusat kajian), fasilitas dan yang tersedia sedemikian hingga diperoleh penguasaan Iptek yang mengalir menjadi produk-produk dan hasil yang nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, dan stakeholder lainnya serta mendukung kebutuhan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.
  - c. Renstra Pengabdian kepada masyarakat Unjani diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen hidup yang dapat menjadi kompas yang akan dituju dalam 5 tahun ke depan oleh para dosen di lingkungan Unjani.
  - d. Strategi pengembangan ditujukan untuk meningkatkan pilar pengabdian kepada masyarakat yang bermutu prinsip kompetisi yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik hibah Desentralisasi Kemendikbud Ristek, Kompetitif Nasional Kemendikbud Ristek maupun hibah eksternal lainnya, serta hibah internal Unjani diharapkan dapat diperoleh hasil Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang bermutu

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 – 2045
10. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional tahun 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor Kep/118/YKEP/XII/2020 Tentang Pengesahan Statuta Unjani 2020
13. Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor : Kep/119/YKEP/X/2020 Tentang Rencana Induk Jangka Panjang Tahun 2020 - 2040
14. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
15. Rencana Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani Tahun 2017-2021.

Memperhatikan : Saran Staf dan Pertimbangan Pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
  2. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebagai rujukan bagi staf dosen Unjani, dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  3. rat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam surat keputusan ini. akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1 Ketua BPH Unjani
- 2 Wakil Rektor I, II, dan III Unjani
- 3 Para Dekan Fakultas
- 4 Kapus. LPPM , Kapus SPI, Kapus. SPM Unjani

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada tanggal : 30 September 2021

Rektor

Universitas Jenderal Achmad Yani



Prof. Hikmahanto Juwana, SH.,LL.M., Ph.D.

NID. 412109765

**Tim Pengarah :**

Rektor Unjani  
Warek I Unjani  
Warek II Unjani  
Warek III Unjani

**Tim Penyusun :**

Dr. Dadan Kurnia, S.I.P., M.Si.  
Drs. Iing Nurdin, M.Si., Ph.D.  
P.Y.M. Wibowo Ndaruhadi, S.T., M.T., Ph.D.

**Tim Adm:**

Hernawati, S.IP  
Amanda Aprilia Dwi Sanny, S.T  
Deni A. Sopiadin, S.E.  
Rio Trifo Inggiz, S.H.

## KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam implementasinya Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) berupaya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UNJANI berperan untuk mensinergikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di UNJANI melalui pendanaan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Internal serta hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan dari Eksternal. Pendanaan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Eksternal yang bersumber dari Kemendikbud-Ristek (sebelumnya Kemenristek/BRIN) yang dikompetisikan/diseleksi berdasarkan Buku Panduan Edisi XIII Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Kemenristek/BRIN. Saat ini, penawaran pendanaan pengabdian kepada masyarakat hibah pendanaan secara eksternal lainnya diperoleh dari berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam implementasi arahan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, LPPM UNJANI menyusun dokumen yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Tahun 2022- 2026 sebagai dokumen formal yang berisi visi, misi, strategi pencapaian serta bidang-bidang pengabdian kepada masyarakat yang harus dirujuk oleh Dosen UNJANI dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2022-2026 dapat memudahkan langkah dan arah yang dituangkan dalam Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNJANI yang berkorelasi dengan Buku Panduan Edisi XIII Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Kemenristek/BRIN. Penyusunan dokumen formal Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 2022-2026 sebagai evaluasi dari dokumen Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 2017 – 2021 yaitu pengembangan implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan internal dan eksternal sesuai Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah dibangun. Diharapkan, luaran hasil pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh, dapat diterapkan dalam memecahkan masalah pembangunan.

Berdasarkan SK Kemenristekdikti nomor : B/850/E2.4/Rs.04/2019 UNJANI termasuk dalam Kluster Utama . Dengan selesainya penyusunan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UNJANI ini, kami mengucapkan terima kasih

kepada Pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UNJANI. Semoga, dokumen formal Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UNJANI ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang memerlukannya.

Cimahi, 30 September 2021

Kapus Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Jenderal Achmad Yani



Dr. Dadan Kurnia, S.I.P., M.Si.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pemikiran .....	1
1.2. Rencana Straegi Pengabdian Pada Masyarakat .....	3
1.3. Masa Berlaku Kebijakan PT Dalam Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tahun 2022 – 2026).....	4
1.4. Alur Penyusunan Renstra PKM.....	4
1.5. Dokumen Lain Yang Mendasari Pembuatan Renstra PkM.....	4
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASARAKAT .....	6
2.1. Visi UNJANI .....	6
2.2. Misi UNJANI.....	6
2.3. Visi LPPM UNJANI.....	6
2.4. Misi LPPM UNJANI .....	6
2.5. Analisis Kondisi Saat Ini (Tahun 2021) .....	8
2.6. Perkembangan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	12
2.6.1. Riwayat Perkembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Unjani .....	12
2.6.2. Pengelolaan LPPM.....	13
2.6.3. Peran LPPM .....	13
2.7. Analisis SWOT .....	13
BAB III GARIS BESAR RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	16
3.1. Tujuan Dan Sasaran Pelaksanaan .....	16
3.1.1. Tujuan .....	16
3.1.2. Sasaran .....	16
3.2. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja.....	17
3.2.1. Strategi Pengembangan PPM.....	18

3.2.2. Formulasi Strategi Pengembangan (mengacu pada evaluasi diri dan analisis SWOT) 19

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA .....	20
BAB V POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DISEMINASI.....	22
5.1. Pola Pelaksanaan .....	22
5.2. Pemantauan dan Evaluasi .....	22
5.3. Desiminasi .....	22
BAB VI PENUTUP .....	23
RUJUKAN .....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang dan Dasar Pemikiran**

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa : Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Selanjutnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum pada pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat dapat didefinisikan sebagai kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” tentunya hal ini juga sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping dharma pendidikan dan dharma penelitian, dimana Perguruan Tinggi diharapkan ada usaha secara sadar untuk mencegah terjadinya isolasi Perguruan Tinggi dari masyarakat dan lingkungannya, sehingga akan selalu ada keterkaitan atau bahkan kemanunggalan Perguruan Tinggi dan masyarakat. Perguruan Tinggi merupakan institusi pendidikan yang secara konstitusi memiliki kewajiban moral untuk mengawal pembangunan nasional dengan mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin. Sebagai level tertinggi dalam hierarki pendidikan nasional, perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang memiliki potensi besar untuk terlibat dalam proses pembangunan nasional terutama ikut mensukseskan tujuan pemerintah. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki perguruan tinggi antara lain dosen/peneliti, mahasiswa, dan alumni merupakan modal besar untuk terlibat dalam penanganan berbagai krisis yang dihadapi bangsa Indonesia. Selain itu, Perguruan Tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki sejumlah gagasan/pemikiran dan konsep serta produk dan paket teknologi unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia.

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Jenderal Achmad Yani berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaga LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas

akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pengabdian Kepada Masyarakat juga dapat diartikan sebagai respons akademik masyarakat kampus atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika demikian halnya, maka Pengabdian Kepada Masyarakat tidak harus diartikan sempit dengan fokus pada kegiatan yang mengarah kepada masyarakat miskin semata. Oleh karena itu, arti dan makna Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi lebih luas dengan meliputi seluruh strata sosial masyarakat. Misi Pengabdian Kepada Masyarakat sendiri adalah menciptakan peradaban dan nilai-nilai kehidupan baru bagi masyarakat luas dan juga masyarakat kampus. Dengan demikian, prinsip transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dapat terpenuhi. Sebab ada solusi mengalir dari kampus - kampus dan sebagai imbalannya, tantangan mengalir masuk dari masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 61 ayat 2 bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi”. Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka Universitas Jenderal Achmad Yani dengan ini menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2026 yang dituangkan dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2022-2026. Renstra ini merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jenderal Achmad Yani. Renstra ini disusun melalui pengkajian yang mendalam dan mengacu pada visi Universitas Jenderal Achmad Yani sebagai Perguruan Tinggi yaitu: “Menjadi Universitas Unggul yang Berjiwa Kebangsaan dan Berwawasan Lingkungan.”

Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) sebagai dapur ilmiah TNI-AD menyusun rencana dan program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi tugas khusus UNJANI membantu TNI-AD, guna membantu tugas-tugas TNI-AD tentang pengembangan organisasi, manajemen, tugas-tugas, ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai arah/kebijakan Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) seperti yang dijelaskan dalam Statuta UNJANI. Oleh karenanya Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 – 2026 sejalan dengan Rencana Strategis Universitas Jenderal Achmad Yani yang mengarah kepada pencapaian *Smart Military University*. Selanjutnya, arahan kebijakan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibuat untuk jangka waktu 5 tahun.

Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan dokumen formal perencanaan jangka menengah yang mengacu kepada statuta UNJANI dan Renstra UNJANI. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat ini ditujukan bagi dosen di lingkungan UNJANI yang akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sehingga pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dapat diterapkan dalam memecahkan masalah pembangunan serta memberikan manfaat empiris terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dokumen formal Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat sudah disusun untuk tahun 2012–2016, selanjutnya dilakukan evaluasi capaian untuk penyusunan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat lima (5) tahun berikutnya (2017-2021), dan selanjutnya Rencana Strategis periode (2017-2021) akan dievaluasi capaiannya untuk penyusunan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat lima (5) tahun berikutnya yaitu tahun (2022-2026).

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI)** adalah unit kerja di lingkungan UNJANI yang menjadi pusat pengelolaan serta pengembangan kegiatan Penelitian dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. LPPM UNJANI diharapkan dapat mewujudkan Visi UNJANI menjadi universitas yang unggul, berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan; dengan misi: (1) Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat yang handal dan akuntabel serta mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi; (2) Membentuk insan akademik yang berwibawa, berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan; (3) Menyelenggarakan kerja sama dan jaringan yang luas dengan perguruan tinggi, pemerintah, institusi penelitian, masyarakat dan industri. Dari misi yang dimiliki, LPPM UNJANI senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat.

## **1.2. Rencana Strategi Pengabdian Pada Masyarakat**

Rencana strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat adalah merupakan arah kebijakan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat institusi atau Perguruan Tinggi dalam jangka waktu tertentu. Renstra merupakan Rencana Strategi pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan segenap potensi sumberdaya untuk dapat mengarahkan perencanaan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Oleh karenanya Renstra PkM merupakan Rencana Strategi pengabdian kepada masyarakat yang dapat menjadi arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat institusi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani ini dibuat untuk jangka waktu lima tahun yakni tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 yang dijadikan sebagai dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Jenderal Achmad Yani, Rencana Induk Jangka Panjang dan visi-misi LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani. Selain itu, penyusunan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani ini berfokus pada :

- 1) Kesehatan dan obat-obatan
- 2) Energi, biodiversitas, lingkungan dan sumber daya alam
- 3) Pertahanan keamanan, kebencanaan, dan Perekonomian
- 4) Transportasi dan manufaktur
- 5) Informasi dan komunikasi; dan
- 6) Sosiohumaniora meliputi psikologi, pemerintahan dan politik luar negeri

### **1.3. Masa Berlaku Kebijakan PT Dalam Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tahun 2022 – 2026)**

Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani ini dibuat untuk jangka waktu lima tahun yakni tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 yang dijadikan sebagai dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Jenderal Achmad Yani, Rencana Induk Jangka Panjang dan visi-misi LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani.

### **1.4. Alur Penyusunan Renstra PKM**

Sesuai dengan kebijakan Kemendikbud/Ristek, maka Unjani melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat telah melakukan analisis SWOT dan mencari data secara *botton up* mulai dari program studi, fakultas, dan pusat kajian. Data yang diperoleh digunakan untuk menyusun pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat selaras dengan tujuan Unjani Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Kebangsaan dan berwawasan Lingkungan.

### **1.5. Dokumen Lain Yang Mendasari Pembuatan Renstra PkM**

Adapun beberapa dokumen yang mendasari pembuatan Renstra ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

- Nasional.
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
  9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 – 2045.
  10. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional tahun 2020-2024.
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  12. Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor: Kep/118/YKEP/XII/2020 Tanggal 7 Desember 2020 Tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi
  13. Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor: Kep/119/YKEP/X/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Pengesahan Rencana Induk Jangka Panjang Tahun 2020 – 2040 Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi
  14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
  15. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani Tahun 2017-2021.

## **BAB II**

### **LANDASAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **2.1. Visi UNJANI**

Rumusan visi institusi yang tercantum di dalam statuta UNJANI adalah: Menjadi universitas unggul, berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan.

#### **2.2. Misi UNJANI**

Untuk mewujudkan visi institusi, misi pendidikan tinggi di UNJANI dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat yang handal dan akuntabel serta mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi.
2. Membentuk insan akademik yang berwibawa, berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan.
3. Menyelenggarakan kerja sama dan jaringan yang luas dengan perguruan tinggi, pemerintah, institusi penelitian, masyarakat dan industri.

#### **2.3. Visi LPPM UNJANI**

Mewujudkan UNJANI sebagai Universitas yang Unggul, Berjiwa Kebangsaan dan Berwawasan Lingkungan berbasis pada Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **2.4. Misi LPPM UNJANI**

1. Mewujudkan LPPM UNJANI sebagai Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional untuk kemasyarakatan.
3. Mengembangkan jaringan kerja sama tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mengembangkan SDM yang kompetitif dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Meningkatkan publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional, perolehan HAKI dan hak paten serta hilirisasi hasil penelitian.
6. Membentuk dan memberdayakan Pusat-Pusat Studi di setiap program studi di lingkungan UNJANI sebagai wahana dosen untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun Kebijakan LPPM Unjani sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan sumber dana Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat untuk memberi kesempatan yang luas kepada dosen di lingkungan Unjani dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat melalui fasilitas dalam bentuk bimbingan, pelatihan dan seminar yang intensif bagi para dosen dalam penulisan proposal dan pembuatan laporan.
3. Meningkatkan jumlah penelitian dan Pengabdian yang bisa diimplementasikan dalam masyarakat/industri
4. Menetapkan fokus penelitian sesuai dengan fokus penelitian nasional.
5. Menetapkan Rencana Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (Renstra) Unjani sebagai acuan *roadmap* penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dosen.
6. Meningkatkan publikasi ilmiah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam seminar, jurnal, maupun yang didokumentasikan dalam sistem informasi.
7. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen.
8. Memotivasi para dosen untuk meningkatkan jaringan penelitian melalui pembentukan/keterlibatan dalam konsorsium.
9. Menertibkan dan meningkatkan peran Pusat studi.
10. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan pihak swasta atau perusahaan lainya untuk mengembangkan penyelenggaraan penelitian dan Pengabdian pada masyarakat.
11. Meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial Unjani di masyarakat melalui kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat.
12. Meningkatkan kualitas jurnal yang ada di lingkungan Unjani.


13. Menginisiasiasi pembentukan dan pemberdayaan Pusat Kekayaan Intelektual (Centra HKI) di Unjani

## **2.5. Analisis Kondisi Saat Ini (Tahun 2021)**

Pada saat ini Unjani memiliki 10 fakultas, yaitu:

1. Fakultas Kedokteran (FK)
2. Fakultas Sains dan Informatika (FSI)
3. Fakultas Teknik (FT)
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
6. Fakultas Psikologi (F.Psi)
7. Fakultas Farmasi (F. Farmasi)
8. Fakultas Teknologi Manufaktur (FTM)
9. Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)
10. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan (FITKes)

## Diagram Jabatan Akademik Dosen Unjani




	EK	FSI	FT	FEB	FISIP	F.PSI	E. FARMASI	FTM	FKG	FITKes
■ PROFESOR	1	0	1	0	1	0	3	1	2	0
■ LEKTOR KEPALA	2	6	7	5	1	0	3	6	0	1
■ LEKTOR	24	11	22	17	20	5	7	22	5	35
■ ASISTEN AHLI	22	10	17	14	9	20	15	7	24	47
■ NON JABATAN AKADEMIK	65	8	22	22	33	3	14	20	9	28

*Diagram Jabatan Akademik Dosen Unjani*


Dari Sepuluh (10) fakultas ini, UNJANI memiliki 22 program studi dengan 8 Program Pasca Sarjana. Kegiatan penelitian yang bersifat mono-disiplin dapat dikelola dan dilaksanakan oleh setiap program studi, sedangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersifat inter-disiplin memerlukan wadah untuk koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan yang diwujudkan oleh fungsi LPPM. Fungsi koordinasi dan perencanaan penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut dilaksanakan oleh Pusat-Pusat Studi di bawah LPPM.

Pada tahun 2021 telah dilakukan identifikasi terhadap bidang-bidang Pengabdian Masyarakat unggulan UNJANI yang sejalan dengan fokus yang telah ditetapkan oleh UNJANI maupun Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekbud. Adapun kluster/unggulan Pengabdian Masyarakat UNJANI, adalah sebagai berikut :


1. Kesehatan dan obat-obatan
2. Energi, biodiversitas, lingkungan dan sumber daya alam
3. Transportasi dan manufaktur
4. Informasi dan komunikasi
5. Pertahanan keamanan, kebencanaan dan perekonomian
6. Sosiohumaniora meliputi psikologi , pemerintahan dan politik luar negeri



Tabel 1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat



*Diagram Perolehan Paten dan Hak Cipta*



*Diagram Kinerja Pengmas Perguruan Tinggi*

## **2.6. Perkembangan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) adalah sebuah unit kerja di lingkungan Unjani yang menjadi pusat pengelolaan serta pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. LPPM Unjani diharapkan dapat mewujudkan Unjani menjadi Universitas yang unggul, berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan, memiliki misi menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan manusia. Dari misi yang dimilikinya, LPPM Unjani senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat.

Dengan kondisi masih rendahnya kualitas riset dasar dan terapan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta belum berkembangnya budaya riset dan Pengabdian kepada masyarakat di kalangan civitas akademika, Unjani mempersiapkan roadmap pengabdian kepada masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang yang konsisten. Kemudian dalam menumbuhkembangkan budaya pengabdian kepada masyarakat di kalangan civitas akademika disusun pola, kebijaksanaan dan langkah “sinergi” antara pimpinan Unjani dan seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, Unjani harus melakukan berbagai usaha kerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, DPRD, industri dan seluruh civitas akademika untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka memberikan arah dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat di Unjani maka perlu dibuat *roadmap* - peta rencana implementasi pengabdian kepada masyarakat. Roadmap ini akan memberi gambaran kondisi orientasi pengabdian kepada masyarakat Unjani saat ini dan yang akan dicapai dimasa depan dalam kurun waktu 2022 – 2026.

### **2.6.1. Riwayat Perkembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Unjani**

Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat internal, Unjani telah mempersiapkan dana dan pelaksanaannya mengacu pada kegiatan Fakultas atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Jurusan atau Prodi. Begitu juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat

yang bersifat eksternal, pendanaan diperoleh dari instansi pemerintah maupun instansi swasta yang didasari dengan kerjasama antara LPPM Unjani dengan pihak terkait.

### **2.6.2. Pengelolaan LPPM**

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan :

1. Pengelolaan proposal untuk pendanaan dari pihak eksternal maupun dari internal Unjani
2. Penetapan pemenang dana hibah pengabdian kepada masyarakat,
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengabdian kepada masyarakat, dan keterlaksanaan pengabdian
4. Pengelolaan keuangan baik mekanisme pencairan maupun pelaporan.

### **2.6.3. Peran LPPM**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani (LPPM-Unjani) merupakan sebuah unit kerja di lingkungan Unjani yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor. LPPM Unjani menjadi pusat pengelolaan serta pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. LPPM Unjani juga membawahi beberapa Pusat Studi yang berada di lingkungan Fakultas dan Program Studi serta Program Studi. LPPM Unjani diharapkan dapat mewujudkan Unjani menjadi universitas yang unggul, berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan visi Unjani, serta memiliki misi menyelenggarakan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan inovasi karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan manusia. Dari misi yang dimilikinya, LPPM Unjani senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat.

### **2.7. Analisis SWOT**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Unjani perlu diidentifikasi potensi internal dan eksternal yang dimiliki dan dihadapi yang merupakan kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*weakness*). Analisis faktor internal dan eksternal akan menghasilkan variabel peluang (*opportunity*) dan variabel tantangan (*threat*). Analisis SWOT dapat dipakai dasar acuan dalam mencari alternatif strategi pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Unjani.

## **Kondisi Internal Unjani:**

### **a. Kekuatan (*strength*)**

1. Jumlah dosen pada tahun 2021 sebanyak 532 orang, dengan komposisi 26% dosen yang bergelar Doktor; dan 74% dosen yang bergelar Magister. Kondisi ini menjadi modal dasar pengembangan UNJANI menghadapi persaingan pendidikan tinggi sehingga perlu dikelola secara efektif, efisien, dan produktif.
2. Memiliki sumber daya manusia peneliti yang berkualifikasi S2/S3.
3. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat
4. Diversitas kompetensi akademik dan penelitian yang cukup besar di bidang IPTEK.
5. Mempunyai hubungan kerjasama penelitian antara TNI-AD, Pemerintah Daerah, Swasta, Industri dan Lembaga Pemerintah lainnya. kelompok penelitian dan implementasi riset yang bermitra dengan institusi lain.
6. UNJANI berada di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan TNI-AD serta lokasi UNJANI di Cimahi merupakan wilayah strategis yang dikelilingi dengan pusat-pusat pendidikan TNI-AD.

### **b. Kelemahan (*weakness*).**

1. Belum maksimalnya dana pengabdian kepada masyarakat baik dari pemerintah maupun yang mampu disediakan oleh Unjani
2. Pengabdian kepada masyarakat belum terarah secara sistematis.
3. Serapan pendanaan eksternal masih rendah.
4. Rendahnya keterkaitan antara pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan penelitian dengan pengabdian dan pendidikan- pengajaran.
5. Kuantitas kemitraan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat masih sedikit.
6. Sulitnya publikasi dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **Kondisi eksternal Unjani**

### **a. Peluang (*opportunity*).**

1. Beberapa peluang untuk mendapatkan dana dari hibah penelitian eksternal, diantaranya yaitu :
  - a. Berbagai skema Hibah Penelitian Kemendikbud-Ristek,
  - b. Insinas,
  - c. Riset inovatif dan Rispro LPDP Kemenkeu.
2. Kerjasama penelitian dari TNI-AD, pemerintah, swasta, pemerintah daerah, dan industri.
3. Adanya tawaran–tawaran kerjasama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak swasta.
4. Otonomi daerah yang memberikan peluang kepada perguruan tinggi untuk lebih berperan dalam menunjang pembangunan di daerah khususnya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya misalnya bersifat kajian atau pendampingan.

### **b. Ancaman (*threat*).**

1. Proses persaingan global yang semakin terbuka yang ditandai dengan munculnya beberapa zona perdagangan bebas.
2. Laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat.
3. Kurangnya tingkat kepercayaan stakeholders terhadap PPM yang dilaksanakan
4. Semakin tingginya persaingan yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari berbagai Universitas untuk mendapatkan dana PPM.
5. Tuntutan kebutuhan produk inovatif dari Dunia Usaha dan Dunia Industri serta Pemerintah yang begitu tinggi.

## BAB III

### GARIS BESAR RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### 3.1. Tujuan Dan Sasaran Pelaksanaan

##### 3.1.1. Tujuan

Berdasarkan hasil evaluasi diri (analisis SWOT) dan visi Universitas Jenderal Achmad Yani adalah untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bersinergi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan. Penyusunan Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat Unjani periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 ini memiliki tujuan memberikan arah dan pedoman bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, dan penerapan iptek yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya (dosen, pusat-pusat penelitian dan pusat kajian), fasilitas, dan dana yang tersedia sedemikian hingga diperoleh penguasaan iptek yang mengalir menjadi produk-produk dan hasil yang nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, dan *stakeholder* lainnya serta mendukung kebutuhan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

##### 3.1.2. Sasaran

Renstra Unjani diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen hidup yang dapat menjadi kompas yang akan dituju dalam 5 tahun ke depan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat Unjani. Oleh karena itu, dalam Renstra Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan sasaran sbb:

1. Para civitas akademika terlibat secara aktif dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat baik yang bersifat internal Unjani maupun kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui skema Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan merupakan implementasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika.
3. Pelaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memberikan dampak positif sehingga dapat dijadikan rujukan bagi mitra.
4. Kegiatan pengabdian pada masyarakat mendapatkan pendanaan baik dari universitas, swasta, maupun pemerintah.
5. Dapat bekerja sama dengan TNI-AD dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### 3.2. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja

Program Strategis dan Kebijakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani memiliki orientasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya dosen dalam mengkaji sebuah kajian sesuai dengan dasar keilmuan masing-masing dari pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Adapun fokus pengembangan pengabdian kepada masyarakat untuk pemecahan berbagai masalah baik yang terjadi pada instansi pemerintah, industri maupun masalah masyarakat tertuang dalam empat metode yaitu:

1. Sistem peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
2. Peningkatan sumberdaya dan organisasi
3. Kewirausahaan secara kreatif dan inovatif
4. Optimalisasi potensi untuk pemberdayaan masyarakat
5. Teknologi tepat guna dan produk inovatif berbasis lokal dan berdaya guna tinggi

Strategi pengembangan ditujukan untuk meningkatkan pilar Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu. Prinsip kompetisi yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, baik dana desentralisasi (DP2M Dikti) maupun dana internal Unjani diharapkan dapat diperoleh hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu. Guna memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra untuk lima tahun mendatang, maka dibuat kebijakan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pelatihan manajemen dan metodologi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat,
2. Memfasilitasi pengembangan kelompok pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu dan bidang antar disiplin,
3. Memfasilitasi pengembangan proposal pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdaya saing tinggi,
4. Menerapkan hasil penelitian khususnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan lingkungan,
5. Memberdayakan Pusat Studi yang ada di setiap Program Studi serta jurusan,
6. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi pengabdian kepada masyarakat yang akseptabel dan akurat, dan
7. Mengembangkan jejaring penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai lembaga dan perguruan tinggi didalam maupun luar negeri termasuk dengan TNI-AD

Dengan arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi yang dikembangkan adalah penguatan sistem kelembagaan dan tata kelola, penguatan sumber daya, penataan jejaring, peningkatan PPM yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh Unjani. Dalam rangka penyusunan Renstra, LPPM telah melakukan evaluasi mendalam yang melibatkan pusat-pusat kajian, program studi, program studi, fakultas, pimpinan universitas mengenai keunggulan Unjani dan keunikan setiap kluster keilmuan. Hasil evaluasi tersebut menyepakati bidang-bidang Pengabdian Masyarakat, yaitu **bidang unggulan** dan **bidang kompetitif lainnya**.

- 1) Program Kemitraan Masyarakat (PKM) – UNJANI
- 2) Program Kuliah Kerja Nyata - Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM)
- 3) Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)
- 4) Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) melalui program desa binaan
- 5) Program Pengabdian kepada Masyarakat Penugasan Institusi (PPMPI)
- 6) Program Pengabdian Masyarakat Unggulan “*Smart Military University*”

Unjani mendukung bidang unggulan maupun bidang kompetitif lainnya, baik dari segi SDM, fasilitas laboratorium serta sumber pendanaan dari dana desentralisasi Dikti dan sumber dana internal Unjani. Semua bidang baik unggulan maupun kompetitif lainnya dalam pelaksanaannya mengutamakan prinsip kompetisi.

### **3.2.1. Strategi Pengembangan PPM**

Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Unjani memiliki orientasi pada pengembangan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Peningkatan Peran sivitas akademika untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Adapun fokus pengembangan pengabdian kepada masyarakat unggulan untuk pemecahan berbagai masalah di masyarakat tertuang dalam empat tahap yaitu:

1. Tahap indentifikasi untuk menemukan akar masalah
2. Tahap desain dan pengembangan
3. Tahap pemanfaatan teknologi
4. Tahap pendampingan

### 3.2.2. Formulasi Strategi Pengembangan (mengacu pada evaluasi diri dan analisis SWOT)

Dari analisis SWOT menunjukkan bahwa LPPM memiliki kondisi yang baik untuk menggunakan kekuatannya internalnya dan dipergunakan untuk memanfaatkan peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal maka strategi yang digunakan adalah :

1. Peningkatan terus-menerus kuantitas, kualitas dan loyalitas sumber daya manusia termasuk alokasi waktu untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengembangan sarana prasarana penelitian yang bermuara kepada pengabdian kepada masyarakat
3. Pengembangan Pusat Studi-Pusat Studi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi serta koordinasinya dengan LPPM.
4. Perluasan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, serta TNI-AD dalam bidang pengabdian kepada masyarakat
5. Pemberdayaan Guru Besar dan Dosen senior bergelar doktor sebagai pengembang kelompok peneliti dan pengabdian
6. Meningkatkan aktivitas akses pengabdian kepada masyarakat pada publikasi terakreditasi di tingkat nasional maupun internasional.
7. Pemberian penghargaan atau insentif bagi publikasi internasional baik oral/poster.
8. Pengembangan jurnal elektronik dalam *website* Unjani.
9. *Upload* jurnal dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke *website* Unjani
10. Peningkatan budaya pengabdian kepada masyarakat serta penulisan jurnal melalui hibah secara kompetisi.
11. Melaksanakan seminar ilmiah internasional hasil pengabdian kepada masyarakat.
12. Meningkatkan dana hibah pengabdian kepada masyarakat.
13. Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan memberi solusi permasalahan masyarakat.

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai tujuan LPPM dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, maka telah ditetapkan sasaran mutu serta program kerja dan indikator kinerja dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran mutu, indikator dan program kegiatan LPPM Unjani

NO	SASARAN MUTU	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN
1	Produktivitas dosen dalam pengabdian masyarakat sebanyak 60%	Jumlah pengmas internal dan eksternal dibandingkan dengan jumlah dosen tetap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi pelaksanaan pengmas eksternal dan internal</li> <li>2. Merumuskan isu pengabdian masyarakat</li> <li>3. Menetapkan Pengabdian masyarakat Unggulan Tingkat Universitas</li> <li>4. Evaluasi dan penyempurnaan panduan pengabdian masyarakat internal</li> <li>5. Penyusunan Restra pengabdian kepada masyarakat Universitas</li> <li>6. Menetapkan ketentuan melibatkan mahasiswa minimal 2 orang dalam pengabdian masyarakat unggulan</li> <li>7. Workshop penyusunan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>8. Pelaksanaan seminar nasional</li> <li>9. Seleksi dan pelatihan bagi reviewer penelitian</li> <li>10. Seleksi proposal penelitian dan pengmas</li> <li>11. Monitoring dan evaluasi</li> </ol>
2	Meningkatkan kemampuan dosen mendapatkan hibah pengabdian masyarakat eksternal sebanyak 10%	Jumlah pengabdian masyarakat eksternal dibandingkan dengan jumlah dosen tetap	
3	Penyelesaian Renstra pengabdian masyarakat sesuai visi misi, riset unggulan nasional serta unggulan prodi sebesar 100%	Adanya Renstra pengabdian kepada masyarakat	
4	Integrasi pengabdian masyarakat penelitian dosen yang mengakselerasi kegiatan mahasiswa,	jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat	
5	Peningkatan perolehan dana pengmas dari hibah dan kerjasama, sebesar 1,4 M	Jumlah perolehan dana pengmas dari hibah dan kerjasama,	
6	Peningkatan kerjasama pengmas dengan institusi luar	Jumlah kerjasama institusi luar dalam pengmas yang direalisasikan	

<b>NO</b>	<b>SASARAN MUTU</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM KEGIATAN</b>
7	Meningkatnya kemampuan dosen dalam publikasi ilmiah dosen pada jurnal, sebesar 60%	jumlah judul yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah (lokal, nasional,internasional) dibagi dosen tetap	1. Evaluasi sistem dokumentasi publikasi ilmiah dan kemampuan dosen dalam publikasi ilmiah 2. Menyelenggarakan pelatihan penulisan jurnal ilmiah
8	Kualitas pengmas dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah terselektif sebesar 10%	jumlah judul yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dibagi dosen tetap	3. Evaluasi jurnal ilmiah lokal 4. Pelatihan dan tutorial penanggungjawab jurnal ilmiah lokal 5. Dokumentasi daftar jurnal internasional dan jurnal terakreditasi yang disampaikan ke Fakutlas/jurusan 6. Penerbitan jurnal ilmiah lokal 7. Memberikan dukungan untuk jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional yang diterbitkan
9	Keaktifan dosen dalam forum ilmiah minimal tingkat nasional sebagai pemakalah, sebanyak 60%	jumlah judul dalam prosiding seminar yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah dosen tetap,	1. Evaluasi ketercapaian dosen sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah 2. Menetapkan persyaratan hibah internal yang didanai dan hibah eksternal yang diajukan minimal dipublikasikan dalam seminal ilmiah
10	Keaktifan dosen dalam forum ilmiah tingkat internasional sebagai pemakalah, sebanyak 60%	jumlah judul dalam prosiding seminar internasional yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah dosen tetap,	3. Mendukung dosen mengikuti seminar nasional dan seminar internasional 4. Menyelenggarakan seminar ilmiah yang melibatkan pemakalah
11	Produktivitas perolehan HAKI, 2 judul	Jumlah judul baru diproses HAKI	1. Pelatihan HAKI yang menyertai hibah penelitian eksternal 2. Mengirimkan dosen dalam pelatihan HAKI dan menyelenggarakan pelatihan HAKI 3. Membantu dosen dalam pencatatan pemrosesan HAKI

## **BAB V**

### **POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DISEMINASI**

#### **5.1. Pola Pelaksanaan**

Pelaksanaan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan mendapatkan pendanaan baik hibah pengabdian kepada masyarakat dari swasta, pemerintah, maupun kerja sama luar negeri. Oleh karena itu, sumber pembiayaan diarahkan melalui tiga skema yaitu: 1) Pembiayaan internal yang diarahkan bagi para civitas akademika yang belum mendapatkan akses sumber dana eksternal, 2) Sumber pembiayaan berupa hibah dari Pemerintah (Pusat, daerah), Dikti melalui berbagai skim pengabdian kepada masyarakat., 3) Sumber pembiayaan dari para sponsor melalui kegiatan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### **5.2. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara formal dilakukan oleh LPPM Unjani dengan dibantu oleh Komisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Tim Penelaah yang ditetapkan dengan SK Rektor. Evaluasi dilaksanakan untuk memantau keterlaksanaan kegiatan, serta kesesuaian target/sasaran dengan perencanaan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam 2 tahapan, yaitu pada tahap 70% dan 100%.

#### **5.3. Desiminasi**

Hasil pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat didiseminasikan kepada masyarakat melalui berbagai media, misalnya melalui penyuluhan, seminar dan publikasi dalam jurnal nasional/internasional. Para pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh dana internal Unjani diwajibkan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam seminar luaran.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasanya Rencana Strategis Program Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Jenderal Achmad Yani telah berhasil disusun sesuai dengan panduan pedoman penyusunan rencana strategis. Rencana Strategi periode tahun 2022-2026 yang telah disusun ini diharapkan merupakan dokumen formal perencanaan pengabdian kepada masyarakat dalam jangka menengah yang mengacu kepada Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani, Renstra Universitas Jenderal Achmad Yani, Rencana Induk Pembangunan, dan keputusan senat yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Renstra Unjani dijadikan sebagai panduan pelaksanaan semua program yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Unjani.

Selanjutnya Renstra ini diharapkan dijadikan panduan dan pedoman dalam menjalankan semua program pengabdian kepada masyarakat di Unjani. Karena itu, kami berharap bahwa segenap civitas akademika mendukung Renstra ini sehingga tercipta pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutan perbaikan mutu (*continuous improvement*) pengabdian masyarakat, kami senantiasa mengevaluasi dan mereview implementasi pelaksanaan program. Oleh sebab itu, jika renstra, berdasarkan analisis strategis, membutuhkan penyesuaian maka tim akan membahas dan melakukan penyesuaian (*corrective actions*) seperlunya. Demikian renstra ini disusun semoga bermanfaat untuk peningkatan mutu dan kemajuan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani.

## RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten.
6. 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

15. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018 Revisi 2019 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
17. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2015 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
18. Peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
18. Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani, 2020
19. Rencana Induk Jangka Panjang Universitas Jenderal Achmad Yani Tahun 2020 – 2040
20. RENSTRA UNJANI